



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sutan Syahrir No.02 B Telp. (0532) 28064, Fax. (0532) 23057

PANGKALAN BUN – KALIMANTAN TENGAH

Website : [simdpmpstsp.kotawaringinbarat.go.id](http://simdpmpstsp.kotawaringinbarat.go.id), Email : [dpmpstspkobar@gmail.com](mailto:dpmpstspkobar@gmail.com)

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN**  
**IZIN PENDIRIAN PROGRAM DAN SATUAN PENDIDIKAN**  
**Nomor : 503/1066 /PPK/DPMPTSP.D**

Sesuai Pasal 24 ayat (8) dan (9) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, DPMPTSP menyampaikan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen pelaku usaha ke dalam sistem OSS melalui *webform* atau sistem kementerian/lembaga yang sudah terintegrasi dengan OSS.

Berdasarkan :

1. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 39 tahun 2020 tentang pendelegasian wewenang pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 800/2868/DPK.I/Dikbud Tanggal 25 November 2020 perihal Rekomendasi Teknis Perizinan Atas Nama SD Islam Mambaul Hasan;

dengan ini memutuskan bahwa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat **MENYETUJUI** diterbitkannya Izin Pendirian Program dan Satuan Pendidikan yang berlaku efektif kepada:

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 0220001751046**

|                        |                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Usaha             | : SD ISLAM MAMBAUL HASAN                                                                                              |
| Nama Perusahaan        | : Yayasan Mambaul Hasan Lidda'wah                                                                                     |
| Penanggungjawab        | : Said Abdurahman                                                                                                     |
| Nomor NPWP             | : 75.489.785.8-713.000                                                                                                |
| Alamat Perusahaan      | : Jl. Berdikari RT. 06 Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah |
| Lokasi Usaha           | : Jl. Berdikari RT. 06 Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah |
| Nama KBLI              | : Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta                                                                 |
| Kode KBLI              | : 85121                                                                                                               |
| Status Penanaman Modal | : PMDN                                                                                                                |
| No.Telp/Fax/Email      | : 081377733313                                                                                                        |

Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan atau disetujui, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 30 November 2020

KEPALA DINAS PENANANAM MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



**Drs. ENCEP HIDAYAT, M.A.P**

Pembina Utama Muda

IP. 19610606 198603 1 028

Tembusan :

1. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sutan Syahrir No.02 B Telp. (0532) 28064, Fax. (0532) 23057

PANGKALAN BUN – KALIMANTAN TENGAH

Website : [simdpmpmsp.kotawaringinbarat.go.id](http://simdpmpmsp.kotawaringinbarat.go.id), Email : [dpmptspkobar@gmail.com](mailto:dpmptspkobar@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 503/106/10/DPMPTSP.D

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

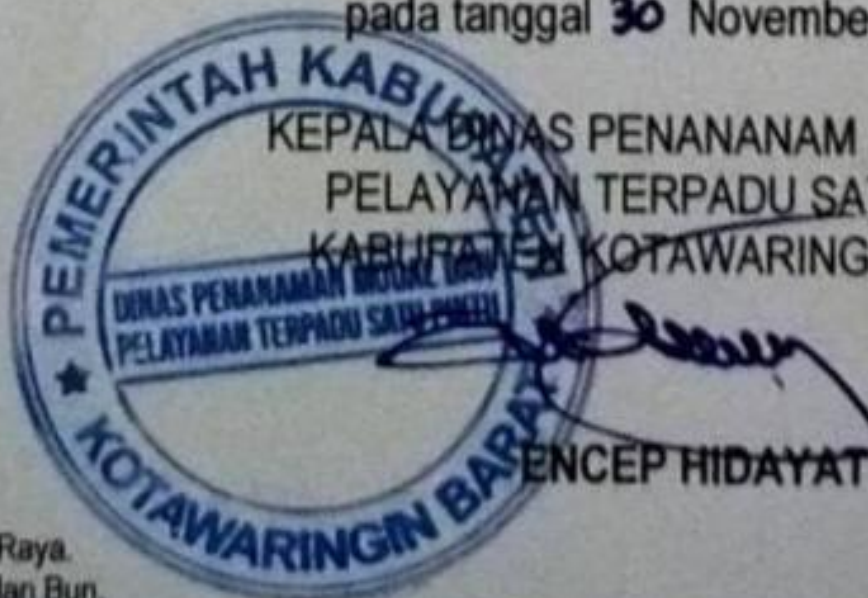
SEKOLAH DASAR ISLAM MAMBAUL HASAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, selain menerima Izin Usaha dari Lembaga OSS, Pelaku Usaha akan mendapatkan Izin Operasional setelah memenuhi komitmen Izin Operasional;
- b. bahwa Sekolah Dasar Islam Mambaul Hasan telah memenuhi komitmen Izin Operasional sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan berhak diberikan Izin Operasional.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 39).
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat 800/2868/DPK.I/Dikbud Tanggal 25 November 2020 perihal Rekomendasi Teknis Perizinan Atas Nama SD Islam Mambaul Hasan.
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (swasta) kepada :
- Nama Sekolah : **SD ISLAM MAMBAUL HASAN**
- Alamat Sekolah : Jl. Berdikari RT. 06, Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
- Nama Yayasan : Yayasan Mambaul Hasan Lidda'wah
- NIB : 0220001751046
- KEDUA : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Pihak Sekolah wajib :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
3. Meningkatkan kualitas dan/atau sarana prasarana sekolah yang kurang agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, sehingga pelayanan terhadap peserta didik dapat terpenuhi dengan baik;
4. Memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Bersedia mengikuti kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah;
6. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat secara periodik;
8. Bersedia mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional Sekolah Dasar (swasta) ini akan ditinjau kembali, apabila pihak sekolah tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 30 November 2020

KEPALA DINAS PENANANAM MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



Tembusan, Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.